

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Laporan

NAMA INDIKATOR

Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007

TAHUN

2017

KONSEP

- **Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007** adalah tepat atau tidaknya penyampaian LPPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundangan.
- **Ketepatan waktu** merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan.
- **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD)** adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahselama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan AntaraPemerintahan Daerah Dan Pemerintah, SertaAntar Pemerintahan DaerahDalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

INTERPRETASI

Ketepatan waktu penyampaian LPPD merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK)dalam LPPD.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

